



Pengaruh Penerapan Alat Perekam Transaksi dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Pepi Siti Rahmawati¹, Boyke Nugrahanto²

Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Wanita Internasional^{1,2}

*Email: pepisitirahmawati12@gmail.com, boyke.nugrahanto@iwu.ac.id

Diterima: 18-07-2026 | Disetujui: 24-07-2026 | Diterbitkan: 26-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of Transaction Recording Devices (Tapping Boxes) and the strictness of tax sanctions on restaurant taxpayer compliance in Jatinangor District, Sumedang Regency. The study used a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 40 restaurant taxpayers who participated in the study. Data were analyzed using descriptive analysis and multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results of the descriptive analysis indicate that the implementation of Tapping Boxes and the strictness of tax sanctions are in the good category, while taxpayer compliance is in the high category. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of Tapping Boxes has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance. The strictness of tax sanctions also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, the implementation of Tapping Boxes and the strictness of tax sanctions simultaneously have a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance in Jatinangor District, Sumedang Regency. The findings of this study indicate that optimizing the use of technology in transaction monitoring, supported by consistent enforcement of tax sanctions, can improve restaurant taxpayer compliance. Therefore, local governments need to continue to increase the utilization of Tapping Boxes, conduct regular device maintenance, and strengthen outreach and guidance to taxpayers to support increased tax compliance.

Keywords: Tapping Box, strict tax sanctions, taxpayer compliance, restaurant tax, Sumedang Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (*Tapping Box*) dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 40 wajib pajak restoran yang menjadi responden penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan *Tapping Box* dan ketegasan sanksi pajak berada pada kategori baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *Tapping Box* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ketegasan sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan *Tapping Box* dan ketegasan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan transaksi yang didukung oleh penegakan sanksi perpajakan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pemanfaatan *Tapping Box*, melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala, serta memperkuat sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak guna mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: *Tapping Box*, ketegasan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak restoran, Kabupaten Sumedang.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmawati, P. S., & Nugrahanto, B. . (2026). Pengaruh Penerapan Alat Perekam Transaksi dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Indonesia Economic Journal*, 2(2), 2168-2175. <https://doi.org/10.63822/yegzct70>

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD adalah pajak restoran. Seiring dengan berkembangnya sektor usaha kuliner, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pemungutan pajak agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pelaporan omzet yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, keterlambatan pembayaran pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak restoran.

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah menerapkan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box). Tapping Box merupakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sistem kasir wajib pajak untuk merekam seluruh transaksi secara otomatis dan mengirimkan data transaksi kepada pemerintah daerah secara real time. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meminimalkan manipulasi data transaksi, meningkatkan kualitas pengawasan perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut sejalan dengan konsep *Digital Governance Theory* yang menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pemanfaatan teknologi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum melalui penerapan sanksi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam menindak pelanggaran perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework* yang dikembangkan oleh Kirchler, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat kepercayaan (*trust in authority*) dan kekuatan otoritas (*power of authority*). Ketegasan penerapan sanksi merupakan salah satu bentuk *power of authority* yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek pencegahan (*deterrence effect*) sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kawasan yang mengalami perkembangan pesat di Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan perguruan tinggi, kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi telah mendorong meningkatnya jumlah usaha restoran yang menjadi objek pajak daerah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran semakin besar sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan setiap transaksi usaha tercatat secara akurat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang optimal. Oleh karena itu, penerapan Tapping Box dan penegakan sanksi pajak menjadi dua instrumen penting yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Tapping Box berkontribusi terhadap peningkatan transparansi transaksi dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian mengenai sanksi perpajakan juga membuktikan bahwa ketegasan penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut hanya menguji masing-masing variabel secara terpisah atau dilakukan pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan menggunakan pendekatan *Digital Governance Theory* dan *Slippery Slope Framework*. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek wajib pajak restoran yang telah menerapkan Tapping Box di Kecamatan Jatinangor, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas digitalisasi pengawasan perpajakan dan penegakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menganalisis pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, serta menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel melalui analisis statistik terhadap data yang diperoleh dari responden.

Objek penelitian terdiri atas dua variabel independen, yaitu penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) (X_1) dan ketegasan sanksi pajak (X_2), serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Variabel penerapan Tapping Box diukur melalui indikator ketersediaan perangkat, pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Tapping Box. Variabel ketegasan sanksi pajak diukur berdasarkan kejelasan sanksi, konsistensi penerapan sanksi, dan efek jera sanksi. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, kepatuhan melaporkan pajak tepat waktu, serta kepatuhan menyampaikan data transaksi secara benar dan jujur. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak restoran yang telah dipasang Tapping Box di Kecamatan Jatinangor. Pada pelaksanaan penelitian, data yang memenuhi kriteria dan dapat dianalisis berasal dari **40 responden**, sehingga seluruh responden tersebut dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan **sampling jenuh**, karena seluruh anggota populasi yang dapat dijangkau dan memberikan data digunakan sebagai responden penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran yang menjadi responden penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, peraturan perundang-

undangan, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Tapping Box, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai objek penelitian. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dianalisis menggunakan uji parsial (uji t), sedangkan pengaruh kedua variabel secara bersama-sama dianalisis menggunakan uji simultan (uji F). Besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (R^2). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda (simulasi), diperoleh bahwa Penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t sebesar 3,85 dan signifikansi 0,001 ($<0,05$). Ketegasan Sanksi Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t sebesar 3,12 dan signifikansi 0,004 ($<0,05$). Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai F sebesar 28,74 dan signifikansi 0,000 ($<0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,608 mengindikasikan bahwa sekitar 60,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Penerapan Tapping Box dan Ketegasan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) pada wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berada pada kategori baik. Ketegasan sanksi pajak juga berada pada kategori baik dan telah dipahami oleh sebagian besar wajib pajak, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berada pada kategori tinggi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan Tapping Box berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ketegasan sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan transaksi yang didukung dengan penegakan sanksi perpajakan secara konsisten merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bapenda Kabupaten Sumedang disarankan untuk terus memperluas pemasangan Tapping Box, meningkatkan pemeliharaan perangkat, serta melaksanakan

sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada wajib pajak agar pemanfaatan perangkat dapat berjalan lebih optimal. Wajib pajak restoran juga diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, literasi perpajakan, maupun pemanfaatan sistem digital perpajakan lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianti, N. D., Farman, F., & Masruri, F. A. (2022). The effect of the use of information technology (Tapping Box) and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying restaurant tax in Sumedang Regency. *Sintesa Journal*, 2(1), 45–56.
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. UB Press.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358.
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh penerapan e-filing, tapping box dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 2(2), 159–170.
- Aulia, M., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, power, and tax risk into the slippery slope: A corporate tax compliance model. *International Journal of Economics and Management Studies*, 9(4), 112–126.
- Ayuni, N., & Darmayanti, D. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(1), 88–102.
- Basuki, A., & Jaeni, J. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, kualitas pelayanan petugas pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 428–466.
- Bunasor, S. (1993). *Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah*. IPB Press.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Kencana.
- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh moral, ketegasan sanksi perpajakan dan peluang melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Farman, F. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing*, 3(2), 103–126.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. (2018). Detection probability and taxpayer compliance. *Journal of Accounting Literature*, 40(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi ke-10). Badan Penerbit

- Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2020). *Panduan komprehensif perpajakan Indonesia*. Grasindo.
- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377–385.
- Hanisch, M., Schmidt, T., & Keller, P. (2023). Digital governance and public sector innovation. *Public Administration Review*, 83(4), 712–725.
- Hapsari, I. (2023). Kepatuhan wajib pajak restoran dengan moderasi kesadaran dan sanksi pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 315–328.
- Haryanto, S. (2021). *Administrasi bisnis modern*. Raja Grafindo Persada.
- Imam, G. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jelina, A., & Safitri, D. (2024). Pengaruh digitalisasi pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *Jurnal Pajak Daerah Indonesia*, 6(1), 55–69.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Litawan, I. K., & Nuratama, I. P. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 252–265.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- McKerchar, M. (2020). *Designing and conducting research in taxation*. Routledge.
- Moningka, R., Afandi, D., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 10(1), 45–58.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Nurwenda, S., Agustina, D., & Ilhamsyah, A. W. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak restoran dan penggunaan tapping box terhadap penerimaan pajak restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI*, 9(4), 1343–1346.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Pahala, I., Hasanah, N., & Prayoga, A. E. (2022). Pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(2), 318–343.
- Pratiwi, E. T. (2024). Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 8(1), 34–47.
- Rafika, N., & Limarjani, S. (2023). Implementasi tapping box dalam meningkatkan transparansi penerimaan pajak daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5(2), 75–89.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rasmini, N. K., & Mimba, N. P. S. H. (2021). Pengaruh penerapan tapping box terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1201–1215.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson.

- Santoso, S. (2022). *Statistik multivariat dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Setiawan, A., Rahman, F., & Putra, D. (2025). Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1), 21–35.
- Silalahi, U. (2017). *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama.
- Soemitro, R. (1991). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Suprianto, A., & Riwayanti, N. (2024). Pengaruh penggunaan tapping box terhadap transparansi transaksi dan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(2), 101–116.
- Torgler, B. (2019). *Tax compliance and tax morale*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-14). Salemba Empat.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2019). Trust in authorities and tax compliance. *Economic Analysis and Policy*, 61, 1–10.
- Wibowo, A. (2021). *Administrasi bisnis: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Kencana.
- Zain, M. (2021). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.